



# PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Alamat: Jl. Camat Mas Enggung, Kompleks Perkantoran Pemda KM.02  
Blambangan Umpu, Way Kanan 34764 ☎/Fax: (0723) 461029

Email : [dlhwaykananlampung@yahoo.com](mailto:dlhwaykananlampung@yahoo.com)

### PERSYARATAN ADMINISTRASI PERMOHONAN PERSETUJUAN TEKNIS BERUPA STANDAR TEKNIS PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH (Kegiatan Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan)

NO	Persyaratan	Keterangan *)
1	Surat Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Ditujukan kepada Bupati Way Kanan c.q. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan
2	Nomor Induk Berusaha (NIB), <i>jika ada</i>	untuk perizinan berusaha melalui OSS
3	Bukti Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang	1. Konfirmasi/Persetujuan/Rekomendasi/Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR); dan 2. Peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang.
4	Dokumen Standar Teknis untuk kegiatan <b>pembuangan air limbah ke badan air permukaan</b> , memuat: 1. Standar Teknis a. Deskripsi kegiatan 1) Jenis dan kapasitas rencana usaha dan/atau kegiatan; 2) Jenis dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong; 3) Proses usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan termasuk kegiatan penunjang yang berpotensi menghasilkan air limbah; a) Proses utama dan proses penunjang usaha/kegiatan b) Neraca air (sumber dan kapasitas air baku, penggunaan air baku, air limbah, dan karakteristik air limbah) c) Fluktuasi atau kontinuitas produksi dan air limbah d) <i>Layout</i> : - Lokasi masing-masing unit proses/kerja, terutama unit kerja yang menghasilkan air limbah (sumber air limbah dan saluran drainase) - Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), saluran air limbah, serta lokasi pembuangan air limbah ( <i>outfall</i> ) b. Baku Mutu Air Limbah c. Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 1) Rencana Pengelolaan Lingkungan a) Kapasitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) b) Teknologi sistem pengolahan air limbah	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c) Unit proses/unit operasi</li> <li>d) Kriteria desain setiap unit proses</li> <li>e) Alur proses dan <i>layout</i> IPAL <ul style="list-style-type: none"> <li>- Alur proses teknologi pengolahan Air Limbah dari <i>pre-treatment</i> sampai dengan pengolahan akhir air limbah;</li> <li>- <i>Layout</i> mulai dari <i>inlet</i> sampai dengan lokasi pembuangan (<i>outfall</i>), meliputi: IPAL, pemipaan jalur air limbah, titik penataan, titik pembuangan, titik pemantauan</li> </ul> </li> <li>f) Pengelolaan lumpur dan/atau gas yang dihasilkan</li> </ul> <p>2) Rencana Pemantauan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Titik penataan (<i>outlet</i>) : jumlah, nama, lokasi titik penataan dan koordinat</li> <li>b) Titik pembuangan air limbah (<i>outfall</i>) : jumlah, nama, lokasi titik pembuangan dan koordinat</li> <li>c) Titik pemantauan badan air permukaan</li> <li>d) Mutu air limbah yang dipantau</li> <li>e) Mutu air pada badan air permukaan yang dipantau</li> <li>f) Frekuensi pemantauan</li> </ul> <p>3) Sistem penanggulangan keadaan darurat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Uraian tentang unit yang bertanggung jawab terhadap penanganan kondisi darurat (struktur organisasi, peran dan tanggung jawab, mekanisme pengambilan keputusan)</li> <li>b) Uraian tentang rencana dan prosedur tanggap darurat (detail peralatan dan lokasi, prosedur, pelatihan, prosedur peringatan dan sistem komunikasi)</li> </ul> <p>4) Internalisasi biaya lingkungan</p> <p>5) Periode waktu uji coba</p> <p>2. Standar Kompetensi Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur organisasi, yang menangani lingkungan hidup (pengendalian pencemaran air)</li> <li>b. Sumber daya manusia (penanggung jawab pengendalian pencemaran air, penanggung jawab operasional pengolahan air limbah, dan/atau kompetensi lain sesuai kebutuhan)</li> </ul> <p>3. Sistem Manajemen Lingkungan</p> <p>Muatan sistem manajemen lingkungan tercantum dalam Lampiran IV Permenlhk No. 5 tahun 2021</p>	
--	--	--

**Informasi tambahan :**

1. Tata Cara Penyusunan Standar Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah mengacu pada **Peraturan Menteri LHK No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.**
2. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah memiliki dokumen lingkungan hidup (UKL-UPL, DPLH, AMDAL, atau DELH) dan melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah tetapi belum memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah, wajib mengajukan **Permohonan Arahan Perubahan Persetujuan Lingkungan** terlebih dahulu ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Way Kanan.